

EXECUTIVE SUMMARY

**PERKAWINAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DI KECAMATAN SUMAY
KABUPATEN TEBO**



Disusun Oleh :

Sari Rahmadina

1810012111035

BAGIAN

HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2022

No.Reg : 418/Pdt/02/II-2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No.Reg : 418/Pdt/02/11-2022

Nama : Sari Rahmadina
Nomor : 1810012111035
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perkawinan Terhadap Anak Dibawah Umur Di
Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke
website.

Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

PERKAWINAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DI KECAMATAN SUMAY KABUPATEN TEBO

Sari Rahmadina¹ Desmal Fajri¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: sarirahmadina14@gmail.com

ABSTRACT

According to Law No. 16 of 2019 article 7 paragraph (1), married is only allowed if the male and woman parties are 1 years old. The formulations of the problem were 1) What are the factors that cause underage marriage in Sumay District, 2) What are the impacts of underage marriage in Sumay District. The type of the research is sociological juridical. Sources of data are primary data and secondary data. The data were collected through instrument such as interview and document study and analyzed qualitatively. Based on the result of the research, the factors that cause underage marriage were married by accident, own desire, habits and environment, low education and low economy. Divorce, health risks, delays in education, vulnerability to domestic violence were the impacts of underage marriage.

Keywords: Marriage, Underage, Sumay District

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang No.16 2019 Pasal 1 memuat perubahan atas Undang-Undang No.1 1974 tentang Perkawinan, yang selanjutnya disebut undang-undang perkawinan : “Perkawinan adalah ikatan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”.

Sebagai suatu perjanjian (kewajiban), harus dilakukan oleh orang dewasa sebagaimana disyaratkan oleh pasal 1320 KUHPerdota “untuk Keabsahan suatu perjanjian mensyaratkan empat syarat: kecapan untuk melakukan perikatan; suatu hal tertentu; suatu sebab yang sah”.

Khusus untuk membentuk suatu perkawinan, syarat-syarat yang berkaitan dengan batas usia untuk dapat melangsungkan perkawinan telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, pasal 7 ayat (1) “Perkawinan hanya boleh dilakukan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun”.

Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjaga kesehatan pria, wanita dan anak-anak. dari batasan usia tersebut maka undang-undang perkawinan tidak menganjurkan perkawinan dibawah umur yang ditentukan dalam uu perkawinan.¹

Perkawinan antara anak dibawah umur harus dihindari karena untuk menjamin hak-hak anak, banyak kejadian di masyarakat di mana perkawinan dibawah umur harus dilaksanakan karena calon pasangan telah melaksanakan hubungan suami istri di luar nikah, yang mengakibatkan kehamilan. Agar anak tidak dikorbankan dan anak yang lahir kelak menjadi anak yang sah²

Khusus di Kecamatan Sumay banyak terjadi perkawinan dibawah umur. Berdasarkan data yang diperoleh penulis di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumay Perkawinan dibawah umur pada tahun 2018 sebanyak 56 pasang atau 20,9%. Pada tahun 2019 perkawinan dibawah umur terjadi sebanyak 52 pasang atau 25,2%. Pada tahun 2020 terdapat 13 pasang atau 7,7% perkawinan dibawah umur. Dan pada tahun 2021 perkawinan dibawah umur terdapat 13 pasang atau 8,3%..

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, kajian utama dalam penulisan ini adalah:

1. Apakah faktor penyebab perkawinan di bawah umur di Kecamatan Sumay
2. Apakah dampak perkawinan dibawah umur di Kecamatan Sumay ?

¹ Zulfiani, “Penelitian Hukum Anak DiBawah Umur Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974,”*Jurnal Hukum*, Vol. II, Juli-2 Desember 2017, hlm. 211.

² Agatha Jumiati dkk., 2017, “Perkawinan Di Bawah Umur dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan,” *Adiwidya*, Vol. 1, No. 1 November 2017, hlm. 123..

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis faktor penyebab perkawinan dibawah umur di Kecamatan Sumay.
2. Untuk menganalisis dampak perkawinan dibawah umur di Kecamatan Sumay.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis, yaitu membahas gejala, persepsi, opini publik, asas hukum, dan peraturan perundangan yang berlaku relevan dengan masalah yang bersangkutan³, yang diperoleh dari bahan hukum sekunder. Sumber data dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder, data primer diperoleh langsung dari lapangan, dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumen. Serta teknik analisis data menggunakan metode analisis kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor penyebab perkawinan dibawah umur di Kecamatan Sumay

1. Hamil terlebih dahulu

Berdasarkan wawancara penulis dengan Saudari Hidayatunnufus yang berusia 16 tahun, sebagai subjek yang melakukan perkawinan dibawah umur. Subjek telah berpacaran dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Sodri yang berusia 21 tahun. Selama masa pacaran mereka sangat intim dan melakukan hubungan suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan, yang mengakibatkan perempuan hamil 6 bulan.

Karena perempuan sudah hamil terlebih dahulu maka secara tidak langsung akan memaksa mereka untuk melangsungkan perkawinan dibawah umur.

2. Atas keinginan sendiri

Berdasarkan wawancara penulis dengan subjek yang melakukan perkawinan dibawah umur yaitu Saudari Aulia Dwi Azahara berusia 18 tahun dan suami Muhammad Arya berusia 19 tahun. Mereka sudah melakukan sidang dispensasi di Pengadilan Agama Kabupaten Tebo. Pada saat ditanya oleh hakim saudari dan calon suami mengakui sudah sangat siap karena atas dasar keinginan sendiri dengan alasan

tidak mau menjalani hubungan pacaran tanpa ikatan perkawinan. Selain atas dasar keinginan sendiri faktor dorongan dari orang tua yang menyetujui anaknya melakukan perkawinan dibawah umur.

3. Faktor kebiasaan dan lingkungan

Kebiasaan menjadi salah satu faktor perkawinan dibawah umur di Kecamatan Sumay. Berdasarkan wawancara penulis dengan Saudari Aniah, subjek yang melakukan perkawinan dibawah umur. Pada saat melakukan perkawinan Saudari Aniah berusia 14 tahun pada tahun 2018, mereka melakukan perkawinan secara agama dan sampai saat diwawancara belum memiliki Buku Nikah. Orang tua Aniah menyebutkan jika perkawinan dibawah umur di desa tempat dia tinggal sudah menjadi hal yang biasa saja.

4. Faktor pendidikan

Rendahnya pendidikan merupakan faktor dari perkawinan dibawah umur di Kecamatan Sumay. Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa subjek yang melakukan perkawinan dibawah umur, rata-rata dari mereka hanya tamatan Sekolah Dasar saja, tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dapat mendorong seseorang buat melakukan perkawinan belum cukup umur. Selain rendahnya pendidikan anak, rendahnya pendidikan orang tua juga sangat berpengaruh dalam faktor perkawinan dibawah umur karena rendahnya pendidikan menimbulkan pola pikir yang rendah, dimana tanpa memikirkan akibat dari perkawinan dibawah umur seperti akibat dari kesehatan, ekonomi, dan mental.

5. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi faktor yang sangat berdampak pada perkawinan dibawah umur di Kecamatan Sumay. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sanusi, S. Ag. selaku Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumay. Sulitnya ekonomi orang tua membuat orang tua ingin menikahkan anak mereka dengan cepat karena tidak mampu nya untuk memenuhi kebutuhan anak, seperti kebutuhan pendidikan yang sangat penting.

³ Medi Suharyono, 2012, "Sociological Judicial Review Against Rising Violence Using Guns," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol.XIX, 4 Oktober 2012, hlm.630.

B. Dampak Perkawinan dibawah umur di Kecamatan Sumay

1. Perceraian

Berdasarkan wawancara dengan Saudari Hidayatunnufus yang melakukan perkawinan dibawah umur pada usia 16 tahun yang sudah bercerai dengan suaminya dalam waktu dua bulan pernikahan. Alasan perceraian dilakukan karena suami merasa tidak ada kecocokan di dalam perkawinan tersebut, sering timbul permasalahan selama dua bulan perkawinan. Timbulnya permasalahan-permasalahan tersebut dikarenakan faktor emosi dibawah umur yang masih naik turun, sehingga mengakibatkan perceraian.

2. Kesehatan

Berdasarkan wawancara dengan saudari Khoiriyah yang berusia 16 Tahun, subjek yang melakukan perkawinan dibawah umur yang sedang hamil, sering merasa kontraksi di usia kandungan 8 bulan, yang ditakutkan akan melahirkan secara prematur karena faktor belum matangnya fisik dan mental dari ibu.

3. Pendidikan

Berdasarkan wawancara dengan beberapa subjek yang melakukan perkawinan dibawah umur di Kecamatan Sumay, mereka kehilangan kesempatan untuk melaksanakan pendidikan, karena harus menikah dengan berbagai macam alasan. Menikah didalam usia pendidikan akan menyebabkan terhambatnya untuk memperoleh pendidikan, mereka akan kehilangan kesempatan untuk berkembang dengan lingkungan yang sesuai dengan usianya.

4. Sosial

Melakukan perkawinan di usia muda rentan terjadinya kekerasan rumah tangga karena belum stabilnya emosi dan mental. Seperti yang terjadi dengan Khoiriyah (16 tahun) yang sedang hamil, ia mengaku sering mendapat kekerasan secara fisik dan verbal dari suaminya Reza Fahlevi (24 tahun).

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor yang mengakibatkan terjadinya Perkawinan dibawah umur di Kecamatan Sumay, yaitu karena perempuan telah hamil terlebih dahulu, atas keinginan diri sendiri,

faktor kebiasaan dan lingkungan, rendahnya pendidikan, dan faktor ekonomi.

2. Dampak yang ditimbulkan dari Perkawinan dibawah umur Kecamatan Sumay, yaitu perceraian, kesehatan, pendidikan, dan kekerasan dalam rumah tangga.

A. Saran

2. Perlu nya edukasi pendidikan seks usia dini yang bertujuan untuk mencegah berkembangnya pikiran-pikiran negatif pada anak remaja di Kecamatan Sumay serta memiliki emosional yang sehat terhadap masalah seksual.
3. Orang tua untuk lebih mengontrol pergaulan anak yang baru menginjak remaja supaya tidak terjadi hal yang tidak dikehendaki yang mengharuskan anak tersebut untuk kawin dibawah umur.
4. Merubah kebiasaan serta pola pikir orang tua yang menganggap anak harus cepat dikawinkan agar tidak menjadi perawan tua.

DAFTAR PUSTAKA

Agatha Jumiati dkk, 2017, 'Perkawinan Dibawah Umur Dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan', *Adiwidya*, Volume I, Nomor 1 November 2017.

Medi Suharyono, 2012, 'Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Meningkatnya Kekerasan dengan Menggunakan Senjata Api', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume XIX, Nomor 4 Oktober 2012.

Zulfiani, 'Kajian Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974', *Jurnal Hukum*, Volume II, Nomor 2 Juli-Desember 2017.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Kepada Ibuk Dr.. ibu Uning Pratimaratri, S.H, M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Kepada Ibuk Dr. Yofiza Media, S.H, M.H. Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Kepada Ibuk Deswita Rosra S.H, M.H. Penasihat Akademik.
4. Kepada seluruh Bapak atau Ibuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.